



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan merupakan salah satu dimensi dan aspek pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu upaya dalam pengendalian dan pengembangan kualitas sehingga bermanfaat sebagai subyek dan obyek pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
3. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
4. Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk.
5. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

6. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan Kualitas Penduduk pada seluruh dimensi Penduduk.
7. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
15. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
16. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak

- melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Rukun Warga.
18. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja.
 19. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertakwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.
 20. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
 21. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
 22. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIKR/Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
 23. Sistem Informasi Keluarga adalah suatu sistem yang dibangun tentang kependudukan dan keluarga yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
 24. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 26. Bupati adalah Bupati Morowali.
 27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 2

Dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana, setiap Penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan Kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- i. menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Pengendalian Penduduk dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga; dan
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak Penduduk.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk GDPK.
- (4) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja

tahunan.

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga bagi Keluarga miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat meliputi:

- a. fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
- c. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

BAB IV GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEDUDUKAN

Pasal 8

Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan kualitas Penduduk;
- c. pembangunan Keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan pencapaian Penduduk tumbuh seimbang, dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program KB.
- (3) Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;

- b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan KB;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan KB; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan NKKBS.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas Penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.
- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 12

- (1) Untuk Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung Pembangunan Daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
 - b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 13

Untuk penataan administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan *database* Kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan.

Paragraf 3

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Pasal 14

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural.

BAB V

PENGENDALIAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dan Lingkungan Hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 18

Pengendalian Penduduk dilakukan dengan memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk Rentan.

Pasal 19

- (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan mengenai:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian;
 - c. pengarahan mobilitas Penduduk; dan

- (3) Pengendalian Kuantitas Penduduk, sebagaimana ayat (2) dilakukan untuk mengembangkan Kualitas Penduduk melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (4) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Kuantitas Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian Kelahiran

Pasal 20

Pengendalian Kelahiran didasarkan pada kebijakan dan program KB.

Bagian Ketiga
Penurunan Angka Kematian

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui upaya:
 - a. promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mencegah dan mengurangi risiko kesakitan dan kematian;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung di bidang kesehatan;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - d. penempatan tenaga kesehatan di wilayah-wilayah terpencil dengan jaminan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan dari Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemberian pelayanan kesehatan gratis atau cuma-cuma kepada keluarga prasejahtera dan khususnya keluarga miskin, serta pemberian bantuan pangan pokok, suplemen nutrisi, dan gizi.

Pasal 22

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat Mobilitas Penduduk

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau Persebaran Penduduk untuk mencapai persebaran Penduduk yang optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan Daya Dukung Alam dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijakan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobilitas Penduduk Internal dan Mobilitas Penduduk Internasional yang dilaksanakan dan ditetapkan secara berkelanjutan.
- (3) Pengarahan mobilitas Penduduk Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengarahan mobilitas Penduduk yang bersifat permanen dan non permanen;
 - b. pengarahan mobilitas Penduduk dan Persebaran Penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota;
 - c. penataan persebaran Penduduk melalui kerja sama antar kabupaten/kota dan/atau provinsi; dan
 - d. pengarahan mobilitas Penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi).

Pasal 24

Kebijakan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan menghormati hak Penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau Penyebaran Penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi Persebaran Penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau Penyebaran Penduduk dilakukan dengan pengembangan sistem informasi kesempatan kerja.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan Persebaran Penduduk sebagai bagian dari Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas, dan Persebaran Penduduk sebagai bagian dari Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Program Keluarga Berencana

Pasal 27

Kebijakan dan Program KB dimaksudkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Pasal 28

Kebijakan dan program KB bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan kehidupan keluarga yang berkualitas melalui pembantuan bagi calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab dengan pemberian arahan untuk:

- a. usia ideal perkawinan;
- b. usia ideal untuk melahirkan;
- c. jumlah ideal anak;
- d. jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. pemeliharaan kesehatan reproduksi.

Pasal 29

Kebijakan dan program KB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan:

- a. mengatur kehamilan yang diinginkan dengan memperhatikan norma agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik KB; dan
- e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Pasal 30

Dalam lingkup kebijakan dan program KB dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 31

- (1) Kebijakan dan program KB dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi;
 - b. perlindungan; dan/atau
 - c. bantuan sesuai dengan hak reproduksi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pelaksanaan kegiatan KIE.

Bagian Kedua Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Pasal 32

Kegiatan KIE ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, Sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan dan program KB.

Pasal 33

Sasaran kegiatan KIE meliputi:

- a. individu;
- b. sekelompok orang; dan
- c. masyarakat umum.

Pasal 34

- (1) Kegiatan KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga lain yang terlatih, terdiri dari atas:
 1. penyuluh KB; dan
 2. petugas lapangan KB.

Pasal 35

Untuk penguatan kegiatan KIE, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 36

- (1) Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk memunculkan dukungan atas penyelenggaraan kebijakan KB dan membangkitkan partisipasi atas penyelenggaraan kebijakan KB.
- (2) Sasaran Advokasi dan penggerakan yaitu keterlibatan dari:
 - a. individu;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi; dan

e. pihak swasta.

Pasal 37

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pasal 38

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d pelaksanaannya dilaksanakan pada keluarga tertentu.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh/
Petugas Lapangan KB

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyampaian kebijakan dan program KB dilaksanakan secara berkesinambungan, Pemerintah Daerah mendayagunakan tenaga Penyuluh/petugas lapangan KB yang berasal dari warga masyarakat.
- (2) Tenaga Penyuluh/ petugas lapangan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, serta dilibatkan dalam kegiatan orientasi, seminar, desiminasi, dan diskusi berkaitan dengan KB.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi

Paragraf 1
Pengendalian

Pasal 40

Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

Pasal 41

Alat dan obat kontrasepsi harus memenuhi kriteria:

- a. diproduksi oleh suatu perusahaan yang jelas dengan peredaran alat atau obatnya di bawah pengawasan badan/ lembaga pemerintah yang kompeten;
- b. memiliki jaminan kualitas mutu, Petunjuk penggunaan, manfaat penggunaan, Dan efek samping yang dapat ditimbulkan;
- c. terjangkau oleh masyarakat; dan
- d. tersedia secara berkesinambungan.

Pasal 42

- (1) Penjualan alat dan obat kontrasepsi hanya diperbolehkan dilakukan oleh apotik, toko obat, toko alat kesehatan yang telah memiliki izin

dari Pemerintah Daerah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi norma agama, budaya, etika, serta segi kesehatan.
- (2) Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan harus melalui petunjuk dan arahan dari tenaga kesehatan yang berwenang berdasarkan standar.

Pasal 44

- (1) Setiap pasangan suami istri berhak menentukan pilihan penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) Pemilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan norma agama, usia, paritas, jumlah anak, dan hasil pengecekan kondisi kesehatan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif melalui KIE, bagi pasangan suami istri dalam menentukan pilihan yang tepat terhadap penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. manfaat alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi;
 - b. tata cara penggunaan;
 - c. efek samping dan komplikasi yang dapat timbul atas penggunaan;
 - d. upaya dalam mencegah/ mengatasi timbulnya efek samping atau penghentian penggunaan;
 - e. kemungkinan kegagalan kontrasepsi.

Pasal 46

- (1) Penyampaian KIE dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga Penyuluh/ petugas lapangan KB yang sudah dilatih, serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
- (2) Penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sasaran, Norma agama, etika, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi untuk pasangan suami istri.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan pemerintah daerah di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat atau jejaringnya hingga ke wilayah terpencil.
- (3) Bagi keluarga pra sejahtera, miskin, dan rentan, pelayanan diberikan

tanpa dipungut biaya.

Pasal 48

Dalam hal peserta KB yang telah mengikuti program KB melalui penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi melalui fasilitas pelayanan mengalami efek samping dan atau komplikasi, pemerintah daerah memberikan pelayanan pemulihan kesehatan yang bersangkutan dan menyediakan pelayanan ulang dengan metode pilihan yang sesuai dengan kondisi pasangan suami istri.

Paragraf 2 Pendistribusian

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengadaan dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, Penyediaan, dan pendistribusian.
- (2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat.
- (3) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:
 - a. jarak antarwilayah;
 - b. letak geografis;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pemerataan pelayanan.
- (4) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diprioritaskan kepada keluarga pra sejahtera, miskin, dan rentan tanpa dipungut biaya melalui fasilitas pelayanan.

Bagian Kelima Pelayanan Kepesertaan KB

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang KB.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kepesertaan KB kepada keluarga pra sejahtera, Keluarga Miskin, dan Keluarga Rentan dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelayanan kepesertaan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif.
- (4) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penundaan anak pertama;
 - b. pengaturan kehamilan;
 - c. perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - d. *pap smear* dan tes kehamilan;
 - e. pemasangan alat dan obat kontrasepsi;

- f. peningkatan peran serta KB pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan.
- (5) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan KB;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana;
 - d. pemberian layanan konsultasi; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan KB
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan KB.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Penduduk dan KB dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerja sama atau bermitra dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan KB harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian Penduduk dan KB.

Pasal 53

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan KB, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian lapangan;
 - b. klinik KB;
 - c. BKB, BKR dan BKL
 - d. UPPKS;
 - e. PIKR/M; dan
 - f. Institusi masyarakat

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Untuk menunjang keberhasilan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemerintah Daerah membentuk, menata, dan melakukan pemberdayaan terhadap lembaga atau organisasi dan pengelola Kependudukan dan KB mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, rukun warga sampai dengan rukun tetangga.
- (2) Kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Pengendalian Penduduk dan KB dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk KB sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Bupati membentuk Tim Pembina dalam menyelenggarakan Pengendalian Penduduk dan KB.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan KB, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator pengendalian penduduk dan KB.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi, dan
 - g. masyarakat.
- (6) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Motivator Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 4 Oktober 2022.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR..020
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 69, 20/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAHU, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Pengendalian Penduduk merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan Penduduk yang tidak terkendali akan berdampak multidimensional, dampak bagi kesehatan lingkungan, dampak bagi kualitas sumber daya manusia, dampak bagi kesehatan masyarakat, maupun dampak bagi kesehatan reproduksi itu sendiri. Bagi kesehatan lingkungan, Kependudukan akan berdampak pada makin berkurangnya lahan produktif, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta pencemaran lingkungan. Bagi kesehatan masyarakat, jumlah Penduduk yang tidak terkendali akan semakin berpotensi menimbulkan kemiskinan yang mengakibatkan gizi buruk, makanan yang tidak sehat, tingginya

angka kematian bayi, kematian ibu bersalin, hingga rendahnya perilaku hidup sehat. Sedangkan dampak Kependudukan terhadap kesehatan reproduksi di antaranya adalah tidak terlindunginya hak-hak kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual, tidak terkendalinya penyebaran HIV/AIDS, hingga tingginya KDRT, dan *trafficking*. Oleh karenanya diperlukan kebijakan dan dukungan kelembagaan yang kuat oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dan Lingkungan Hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta rasa aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kelahiran” adalah agar pertambahan Penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya Promotif” adalah peningkatan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat.

Yang dimaksud dengan “upaya Preventif” adalah upaya mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat.

Yang dimaksud dengan “upaya Kuratif adalah proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan “upaya Rehabilitatif” adalah proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh kembali bugar seperti semula.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mobilitas Penduduk" adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*pap smear*" adalah deteksi dini kondisi serviks dengan pemeriksaan *Papanicolaou* secara berkala pada wanita berusia >20 tahun yang telah aktif berhubungan seksual dan tanpa gejala.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0309